

**MATRIK RENSTRA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
<p>Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong</p>	<p>1. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum 2. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera 3. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan</p>	<p>1. Meningkatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; 2. Meningkatkan penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 3. Meningkatkan pemenuhan hak semua anak, termasuk anak dalam kondisi khusus dan perlindungan anak; 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kemen PP-PA.</p>	<p>1. meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan 2. meningkatnya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan</p>	<p>1. Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan:</p>	<p>a. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan  1) Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah; 2) Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah; 3) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, termasuk PPRG; serta 4) Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang kesetaraan gender.</p>	<p>Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</p>	<p>1. Peningkatan ketersediaan data gender dan anak; 2. Pengarusutamaan gender bidang hukum 3. Pengarusutamaan gender bidang infrastruktur 4. Pengarusutamaan gender bidang IPTEK 5. Peningkatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; 6. Pengarusutamaan gender bidang kesehatan; 7. Pengarusutamaan gender bidang ketenagakerjaan; 8. Pengarusutamaan gender bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan; 9. Peningkatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial; 10. Pengarusutamaan gender bidang pendidikan; 11. Peningkatan pencegahan dan</p>
				<p>b. meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO</p>			

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
					<p>mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP;</p> <p>3) Penegakan hukum, melalui pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku KtP untuk memberikan efek jera;</p> <p>4) Peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan (layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial);</p> <p>5) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP; dan</p> <p>6) Penguatan mekanisme kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan KtP.</p>		<p>penanganan tindak pidana perdagangan orang (TPPO);</p> <p>12. Peningkatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan;</p> <p>13. Pengarusutamaan gender bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agribisnis;</p> <p>14. Pengarusutamaan gender bidang politik dan pengambilan keputusan;</p> <p>15. Pengarusutamaan gender bidang sumber daya alam dan lingkungan;</p> <p>16. Peningkatan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan di daerah</p>
				<p>c. meningkatkan efektivitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari</p>	<p>1) Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
				berbagai tindak kekerasan	<p>tentang PUG/PPRG, termasuk data terpilah;</p> <p>2) Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/gender, dan organisasi masyarakat;</p> <p>3) Peningkatan sosialisasi dan pelatihan tentang pedoman pelaksanaan PPRG di berbagai bidang pembangunan/pemerintah daerah;</p> <p>4) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan;</p> <p>5) Identifikasi dan revisi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP yang disharmonis;</p> <p>6) Penyusunan aturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO;</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
					7) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait KtP kepada semua pemangku kepentingan; 8) Penguatan mekanisme koordinasi antar K/L/SKPD dan antara pusat dengan daerah dalam pencegahan dan penanganan KtP; 9) Peningkatan efektivitas pelatihan SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/unit layanan terkait KtP; 10) Pengembangan insentif untuk SDM di kementerian/ lembaga/SKPD/ unit layanan terkait KtP; dan 11) Pengembangan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data KtP.		
			3. Meningkatnya pemenuhan hak anak, termasuk tindakan afirmasi bagi anak dalam kondisi khusus 4. Meningkatnya perlindungan anak	2. Perlindungan Anak a. meningkatkan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup	1) Peningkatan pemerataan ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar termasuk penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan yang inklusif/khusus untuk anak rentan; 2) Peningkatan layanan PAUD-HI bagi seluruh anak;	Program Perlindungan Anak	1. Pengawasan pelaksanaan perlindungan anak (KPAI); 2. Perlindungan bagi anak berhadapan dengan hukum; 3. Perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus; 4. Perlindungan hak sipil anak;

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
					3) Percepatan kepemilikan akta kelahiran; 4) Peningkatan dan penguatan kegiatan untuk membentuk karakter dan mengasah kreativitas dan bakat anak; 5) Pengawasan materi dan akses untuk menyediakan informasi layak anak; 6) Peningkatan ketahanan keluarga dalam pengasuhan anak; 7) Advokasi dan sosialisasi bagi pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha serta media massa dalam mewujudkan pemenuhan hak anak; dan 8) Perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, termasuk di dalamnya sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, partisipasi anak serta lingkungan dan ruang bermain ramah anak		5. Perlindungan kekerasan terhadap anak; 6. Perlindungan masalah sosial anak; 7. Pemenuhan hak kesehatan anak ; 8. Pemenuhan hak anak bidang lingkungan dan penanaman nilai-nilai luhur; 9. Pemenuhan hak partisipasi anak; 10. Pemenuhan hak pendidikan anak; 11. Pengembangan kabupaten/kota layak anak; 12. Peningkatan perlindungan anak di daerah.
				b. penguatan sistem perlindungan anak mencakup pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi anak korban tindak kekerasan, eksploitasi,	1) Peningkatan upaya pencegahan, termasuk pemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku tindak kekerasan pada anak; 2) Pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis <i>restorative justice</i> ,		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
				penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	<p>termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak;</p> <p>3) Peningkatan upaya untuk mencegah perkawinan di usia anak;</p> <p>4) Peningkatan kualitas pengasuhan anak dalam keluarga pengganti dan pengasuhan alternatif;</p> <p>5) Perluasan cakupan program perlindungan sosial bagi anak rentan;</p> <p>6) Penyusunan strategi dan materi KIE yang sesuai dengan konteks lokal masyarakat;</p> <p>7) Advokasi dan sosialisasi tentang pentingnya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media masa;</p> <p>8) Pelaksanaan gerakan nasional perlindungan anak; dan</p> <p>9) Peningkatan efektivitas layanan anak korban kekerasan yang mencakup</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
					<p>layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial, dan pengasuhan alternatif.</p>		
				<p>c. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak</p>	<p>1) penguatan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak dan melengkapi aturan pelaksanaannya;  2) peningkatan koordinasi antar instansi pemerintah di pusat dan daerah serta organisasi masyarakat melalui jejaring kelembagaan dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan;  3) penguatan sistem manajemen dan pemanfaatan data dan informasi lintas kementerian/lembaga/SK PD; dan  4) peningkatan kapasitas SDM instansi pemerintah pusat dan daerah yang memberikan layanan pada anak termasuk dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif anak.</p>		

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Meningkatkan koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat</li> <li>4. Meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran</li> <li>5. Meningkatkan pelembagaan data terpilah dan data anak</li> <li>6. Meningkatkan pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang tugas Kemen PPPA</li> <li>7. Meningkatkan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA</li> <li>8. Meningkatkan telaahan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan perempuan dan anak;</li> <li>2) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja Kemen PPPAdan kinerja pegawai;</li> <li>3) Meningkatkan kompetensi SDM Kemen PPPA secara proposional dan akuntabel;</li> <li>4) Menerapkan prinsip-prinsip <i>good governance</i> di Kemen PPPA; dan</li> <li>5) Meningkatkan kualitas sarana, prasarana dan pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja Kemen PPPAdan pegawai.</li> <li>6) Meningkatkan kualitas layanan pengaduan masyarakat terkait perempuan dan anak;</li> <li>7) Memperkuat koordinasi, kerjasama, dan sinergi antar satuan kerja.</li> </ol>	Program Dukungan Management	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program;</li> <li>2. Koordinasi penyusunan dan pemanfaatan data terpilah termasuk data anak;</li> <li>3. Pengembangan SDM, administrasi dan pengelolaan penunjang pelaksana tugas Kemen PPPA;</li> <li>4. Koordinasi bantuan hukum dan hubungan masyarakat;</li> <li>5. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemen PPPA; dan</li> <li>6. Telaahan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</li> </ol>

<b>VISI</b>	<b>MISI</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>STRATEGIS</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>KEGIATAN</b>
			Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, dan Program Perlindungan Anak				